

**UPAYA POLISI LALU LINTAS
KEPOLISIAN RESORT SAWAHLUNTO
DALAM MEWUJUDKAN PROFESIONALISME
(Studi pada Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan
dan Patroli)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)*



Oleh:

FAJRIN SYAFARINGGA
NIM 2005/65033

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

ABSTRAK

FAJRIN SYAFARINGGA, 65033/2005: Upaya Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Sawahlunto dalam Mewujudkan Profesionalisme Polri (Studi pada Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli)

Penelitian ini mengungkapkan tentang Upaya Polisi Lalu Lintas Polres Sawahlunto dalam Mewujudkan Profesionalisme Polri (studi pada unit Turjawali) yang difokuskan pada pelaksanaan tugas unit Turjawali, kendala yang dihadapi oleh Polisi Lalu Lintas dalam mewujudkan profesionalisme Polri dan upaya yang ditempuh oleh Polisi Lalu Lintas Polres Sawahlunto dalam mewujudkan profesionalisme Polri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hal tersebut dilakukan karena penulis berusaha untuk membuat deskripsi tentang upaya yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas Polres Sawahlunto dalam mewujudkan profesionalisme Polri. Informan penelitian ini terdiri dari Kasat Lantas Polres Sawahlunto, Kanit Turjawali Satlantas Polres Sawahlunto, Kaur Mintu Satlantas Polres Sawahlunto, Banit Mintu, Banit BM, Banit Tilang, Anggota Polres Sawahlunto, masyarakat kota Sawahlunto dan Satuan Lalu Lintas Polres Sawahlunto. Data ini penulis kumpulkan dengan mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tugas yang dijalankan unit Turjawali yaitu berdasarkan Standar Operasional Prosedur dengan dasar hukumnya yaitu Undang-undang No 1 tahun 1946 tentang KUHP, Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendala yang ditemui dalam mewujudkan profesionalisme Polri terdiri dari kendala internal seperti kurangnya personil, sarana dan prasarana yang tidak memadai dan sebagainya. Sedangkan untuk kendala eksternal yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas. Untuk itu Satlantas Polres Sawahlunto sudah berupaya mengatasi kendala tersebut seperti melakukan berbagai pelatihan kepada anggota, melakukan evaluasi, himbauan kepada masyarakat, peningkatan disiplin dan sebagainya.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Polantas dalam mewujudkan profesionalisme Polri sudah mulai dilakukan. Namun sejauh ini memang masih belum optimal. Saran penulis yaitu dengan meningkatkan keprofesionalan tugas anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul **”Upaya Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Sawahlunto dalam Mewujudkan Profesionalisme Polri (Studi pada Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli)”**.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program studi Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si, sebagai pembimbing I dan Pembimbing Akademik yang telah berperan aktif dalam memberikan arahan, dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Ibu Lince Magriasti, S.Ip., M.Si, sebagai pembimbing II yang telah berperan aktif dalam memberikan arahan, dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
3. Ibu Henni Muchtar, SH., M.Hum selaku penguji dan sekretaris jurusan, Bapak Drs. Syakwan Lubis dan Ibu Suhelmi Karim Tamin, SH selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran-saran demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D selaku ketua jurusan
5. Bapak AKP. Alvira, SH selaku Kasat Lantas Polres Kota Sawahlunto
6. Bapak AIPTU Poerwadi selaku Kanit Turjawali Satlantas Polres Sawahlunto
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, suami, dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan BP 05 dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga bantuan yang telah diberikan diridhoi Allah SWT dan menjadi ibadah di sisi-Nya.....

Padang, 3 Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah 5

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat Penelitian 7

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis 9

1. Konsep Profesionalisme 9

2. Konsep Polri 12

a. Istilah Polisi 12

b. Istilah Kepolisian Negara Republik Indonesia 13

c. Tugas, Wewenang dan Fungsi Kepolisian 14

d. Istilah Polisi Lalu Lintas.....	18
e. Visi dan Misi serta Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas	20
f. Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas.....	24
3. Upaya Polri Dalam Mewujudkan Profesionalisme	26
B. Kerangka Konseptual	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Informan Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data dan instrumen penelitian	37
F. Teknik Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	41
B. Temuan Khusus	47
C. Pembahasan	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Data personil yang terlibat pelanggaran	2
2. Sarana dan Prasarana Satuan Lalu Lintas Polres Sawahlunto	43
3. Data pelanggaran Lalu Lintas yang diproses di pengadilan	66

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Hal
1. Kerangka Konseptual	32
2. Kantor Satlantas Pasca Kerusuhan	41
3. Kantor Satlantas yang bergabung dengan Polsek Kota Sawahlunto	42
4. Tidak banyak personil Turjawali yang melakukan razia	57
5. Pos polisi kosong pada hari pasar	58
6. Ruang kerja yang sempit dan tidak ada personil	59
7. Kantor Satlantas masih tutup pukul 06.30 pagi	60
8. Kendaraan dinas roda 4 Satlantas habis terbakar.....	62
9. Mesin pembuat SIM dan peralatan lain habis terbakar	63
10. Kendaraan dinas Polantas yang masih berupa swadaya	63
11. Pelayanan SIM hanya oleh mobil SIM keliling.....	64
12. Penindakan tilang terhadap masyarakat yang tidak patuh	67
13. Pengarahan oleh Kasat Lantas seputar Operasi Patuh.....	69
14. Evaluasi setelah razia	72
15. Penyuluhan ke sekolah oleh Polantas	74
16. Acara layar tancap	75
17. Penyuluhan tentang helm pada masyarakat.....	76
18. Sosialisasi Polantas dengan club motor	76
19. Polisi melakukan pengaturan di pagi hari	78
20. Polisi memberikan pelayanan dan pengaturan di kegiatan jantung sehat.....	79
21. Kegiatan pengaturan, penjagaan dan pengawalan	79
22. Polisi memberi pelayanan berupa menyeberangkan siswa sekolah.....	81
23. Pengaturan dan penjagaan dengan tersenyum	81
24. Polisi melakukan razia bersama club motor.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia secara normatif-konstitusional adalah negara berdasarkan hukum, atau yang sering disebut sebagai negara hukum. Di tengah-tengah itu, polisi merupakan salah satu pilar yang penting, karena badan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan. Kita dapat melihat pada era reformasi telah melahirkan paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang pada dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama dan penyempurnaan ke arah tatanan Indonesia baru yang lebih baik. Paradigma baru tersebut antara lain supremasi hukum, hak azasi manusia, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam praktek penyelenggara pemerintahan negara termasuk di dalamnya penyelenggaraan fungsi Kepolisian.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 5, menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Jadi sudah seharusnya polisi memelihara keamanan dan menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi hak rakyat dan hukum negara. Selain itu polisi memiliki fungsi yaitu sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan negara dari gangguan musuh dan juga bertugas menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini tentu harus dijalankan dengan sikap profesional seorang anggota polisi.

Profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang ini, citranya mengalami pasang surut. Di tengah-tengah masyarakat, tak jarang anggota polisi melakukan pelanggaran-pelanggaran bahkan mendapat tanggapan miring dari masyarakat. Seperti contoh di Polres Sawahlunto yang menjadi tempat penelitian tulisan ini. Data yang didapat dari hasil wawancara penulis dengan satuan Propam Polres Sawahlunto dan masyarakat kota Sawahlunto menunjukkan hasil bahwa personil yang melakukan pelanggaran dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 23 personil, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Data Personil yang terlibat Pelanggaran

No	Sidang Disiplin	Sidang Kode Etik	Sidang Pidana
1	23 personil	Belum ada	1 personil

Sumber: Satuan Propam Polres Sawahlunto Tahun 2012

Dari tabel di atas, diketahui bahwa personil yang telah melakukan pelanggaran dari tahun 2005 sampai tahun 2012 sebanyak 23 personil. 23 personil telah melakukan sidang disiplin, dan hanya 1 personil saja yang melakukan sidang pidana, sedangkan untuk sidang kode etik, belum ada personil yang terlibat dalam sidang ini.

Sementara itu dari wawancara dengan masyarakat, menyampaikan bahwa jika ada razia yang dilakukan oleh anggota kepolisian bertepatan pada akhir bulan, maka ini dikenal dengan razia akhir bulan, bahkan razia yang dilakukan secara mendadak terkesan mencari uang belanja. Bukan hanya itu, untuk kasus

kecelakaan pun, masyarakat terkesan tidak mau mengadukan karena proses yang lama dan biaya yang cukup mahal serta keterlambatan dari personil yang datang ke tempat kejadian perkara, sehingga memicu anggapan miring seperti “sudah selesai, baru datang”. Untuk kasus lain seperti pencurian pun, masyarakat lebih suka diam dan mengurus sendiri, karena bila mengadu ke kantor polisi, akan menelan biaya yang lebih banyak.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa diperlukan berbagai upaya dalam meningkatkan profesionalisme anggota kepolisian. Berdasarkan tugas dan fungsi anggota kepolisian negara republik Indonesia, yang paling banyak bersinggungan dengan masyarakat adalah polisi lalu lintas. Satuan lalu lintas ini terbagi dalam beberapa unit, yaitu unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali), unit pendidikan dan rekayasa lalu lintas (Dikyasa), unit registrasi dan identifikasi lalu lintas (Reg Ident), serta unit kecelakaan lalu lintas (Laka). Unit Turjawali, bertugas melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, juga bertugas membina dan menyelenggarakan tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan serta penanganan dan pelanggaran lalu lintas. Unit Dikyasa lalu lintas, bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas kepolisian di bidang pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas. Unit Reg Ident bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas kepolisian di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Sedangkan unit Laka lalu lintas bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas kepolisian, di bidang penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Untuk penelitian ini dititikberatkan pada unit Turjawali, karena unit ini lebih mengedepankan upaya-upaya preventif polisi lalu lintas dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Sesuai dengan pasal 62 point c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, bahwa unit Turjawali bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum. Unit ini digunakan oleh polisi lalu lintas sebagai alat dalam rangka pencitraan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kondisi khusus pada Satuan Lalu Lintas di Kepolisian Resort Sawahlunto pada Kamis tanggal 24 November 2011, berdasarkan informasi dari masyarakat, beberapa orang masyarakat memiliki cerita yang sama, bahwa tiga orang siswa berboceng tiga ke sekolah, lalu ketika peluit polisi berbunyi, mereka dikejar, setelah berpapasan, polisinya terjatuh karena tersenggol stang motor anak-anak tersebut. Karena takut, ketiga anak tersebut mempercepat laju motornya namun akhirnya dapat ditangkap, lalu dibawa ke kantor Satlantas. Mereka dihajar hingga salah satu anak mengalami patah gigi, setelah berdamai dan si anak pulang, disitulah emosi warga muncul, akibatnya terjadilah kasus pembakaran kantor satuan lalu lintas. Dimana kejadian ini merupakan puncak kekecewaan warga terhadap pihak kepolisian. Misalnya terhadap razia mendadak, dan perlakuan yang berbeda terhadap anak polisi atau saudara polisi dengan orang biasa.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Satuan Lalu Lintas AKP. Alvira,SH pada tanggal 02 April 2012, terjadi kerusuhan yang dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan,

seperti adanya pungutan liar, kekerasan, pelanggaran kode etik dan sebagainya. Hal ini berakibat pada pembakaran kantor Satuan Lalu Lintas. Ini merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan polisi. Selanjutnya AKP. Alvira, SH menegaskan bahwa kondisi ini mengakibatkan sarana dan prasarana penunjang kinerja tidak mencukupi, seperti mobil patroli hanya tinggal satu unit, sepeda motor empat unit dan asset lain berupa komputer, peralatan untuk pembuatan surat izin mengemudi, semuanya hanya tinggal puing-puing. Selanjutnya, AKP Alvira, SH menambahkan bahwa adanya ketidakmampuan dari Polantas Polres Sawahlunto dalam memenuhi harapan masyarakat dan mengamankan wilayah Sawahlunto secara keseluruhan dikarenakan kurangnya jumlah personil.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang polisi lalu lintas Polres Sawahluto dalam mewujudkan profesionalisme terutama pada unit Turjawali. Untuk itu penulis mengambil judul penelitian ini yaitu **“Upaya Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Sawahlunto dalam Mewujudkan Profesionalisme (Studi pada Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli)”**.

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka penelitian mengenai Upaya Polisi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sawahlunto dalam Mewujudkan Profesionalisme (Studi pada Unit

Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli) diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Jumlah personil Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sawahlunto tidak seimbang dengan jumlah penduduk dan wilayah pengawasan
- b. Pasca kerusuhan sarana dan prasarana Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sawahlunto berkurang, mengakibatkan cukup sulit pencapaian profesionalisme
- c. Razia yang dilakukan secara mendadak oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sawahlunto, terkesan hanya untuk mencari uang belanja
- d. Proses penyelesaian beberapa kasus seperti kecelakaan dan pencurian, terkesan lama dan menelan biaya yang cukup banyak

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis perlu membatasi permasalahan dalam penelitian ini pada “Bagaimana Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Sawahlunto berupaya melaksanakan profesionalisme tugas pasca kerusuhan 24 November 2011, dan mengatasi kurangnya jumlah personil khususnya pada unit Turjawali”. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan waktu dan tenaga yang penulis miliki.

3. Perumusan Masalah

Dalam pembahasan ini perlu membuat pembahasan terhadap masalah yang akan ditulis, ini dilakukan agar jangan sampai ada pembahasan yang berbelit, maka dari itu perumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimanakah tugas yang dijalankan oleh unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli satuan lalu lintas kepolisian resort Sawahlunto?

- b. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh anggota kepolisian unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli satuan lalu lintas kepolisian resort Sawahlunto dalam mewujudkan profesionalisme?
- c. Upaya apakah yang dilakukan kepolisian unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli satuan lalu lintas Kepolisian Resort Sawahlunto dalam mewujudkan profesionalisme?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang akan dilakukan sudah barang tentu ada tujuannya.

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tugas yang dijalankan oleh unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli satuan lalu lintas Kepolisian Resort Sawahlunto
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh anggota kepolisian unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli satuan lalu lintas Kepolisian Resort Sawahlunto dalam mewujudkan profesionalisme
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan kepolisian unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli satuan lalu lintas Kepolisian Resort Sawahlunto dalam mewujudkan profesionalisme

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk membantu penulis berkaitan dengan mata kuliah Sosiologi Hukum, yaitu menggambarkan pentingnya arti hukum bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan mengkaji masalah upaya maka akan dapat kita ketahui upaya polisi lalu lintas Kepolisian Resort Sawahlunto dalam mewujudkan profesionalisme
- b. Sebagai masukan kepada anggota polisi satuan lalu lintas Kepolisian Resort Sawahlunto, agar diharapkan mampu memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Tugas dari unit Turjawali meliputi seluruh aspek kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, penagakan hukum lintas, pengamanan kegiatan masyarakat dan VVIP VIP, serta pengawalan dalam rangka mewujudkan kamseltibcarlintas. Sejauh ini kinerja dari satuan lalu lintas belum maksimal, hal ini disebabkan oleh adanya kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan profesionalisme polri. Kendala internal yang sangat signifikan yaitu masalah jumlah personil, dan kendala eksternalnya berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas.
2. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mewujudkan profesionalisme polri pada satuan lalu lintas, upaya yang dilakukan adalah dengan pelatihan-pelatihan, potensi masyarakat, tindakan, evaluasi, himbauan terhadap masyarakat, sikap ramah, serta peningkatan disiplin kepada para anggota.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dikemukakan beberapa saran, antara lain:

1. Untuk satuan lalu lintas diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pengaturan tidak hanya pada pagi hari saja, hendaknya juga ada di sore hari
2. Untuk satuan lalu lintas, diharapkan jika melakukan pengaturan di pagi hari, kalau bisa sampai jam 08.00 pagi
3. Diharapkan untuk pengurusan SIM, lebih bisa ditingkatkan pelayanannya

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

Bibit Samad Rianto. 2006. *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*. Jakarta: Restu Agung.

David,H.Bayley. 1998*Police For The Future (Polisi Masa Depan)*. Jakarta: Cipta Manunggal

Fuad Hassan. 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. 183 hal

Lexy J. Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia

M. Oudang. *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. Markas Besar Kepolisian RI

Otje Salman. 1989. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni

Parsudi Suparlan. 2004. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian

R. Abdussallam. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu agung

Sholeh So'an. 2004. *Moral Penegak Hukum Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam Pandangan Islam*. Bandung: Agung Ilmu

Sitompul. 2004. *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*. Jakarta: Divisi Pembinaan Hukum Polri

Sjafri Sairin. 2005. *Profesionalisme dan Akuntabilitas Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Pendidikan*. LPTP PP Muhammadiyah

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Suhrawardi K. Lubis. 1993. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Sullivan,L.John.1992. *Pengantar Ilmu Kepolisian*. Jakarta: Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian.

Thibault,A.Edward. 2001. *Proactive Police Management (Manajmen Kepolisian Proaktif)*. Jakarta: PT. Cipta Manunggal